



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaks Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

SAMPANG (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 849/ ~~4285~~ 434.201/2022

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 3 Agustus 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : SDI AL-AMANA OMBEN                      |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar (SD)                      |
| 3. Alamat                  | : Jl. Arjasa Desa Temoran                 |
| 4. Kecamatan               | : OMBEN                                   |
| 5. Nama Yayasan            | : Pondok Pesantren Al Amanah Al Islami    |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : MOCH. SYUKRI, S.Pd.I                    |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Arjasa Desa Temoran Kecamatan Omben |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 27 Agustus 2019 Nomor 37                |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022                                    |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 18 AGUSTUS 2022.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

EDI SUBINTO, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19710106 199304 1 001